



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/8 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip sebagai dampak dinamika perkembangan kelembagaan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terutama berkaitan penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta menjamin keutuhan, autensitas dan keamanan arsip tekstual dan arsip elektronik, perlu dilakukan kegiatan akuisisi dan penyelamatan arsip;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan akuisisi dan penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim untuk melakukan penyelamatan arsip pada pada Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1. melakukan pendataan dan identifikasi arsip untuk memastikan status dan retensi arsip;
 - 2. melakukan pendaftaran dan penataan arsip statis sesuai prinsip kearsipan;
 - 3. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap seluruh arsip;
 - 4. melaksanakan kegiatan penyerahan arsip statis sesuai prosedur;
 - 5. melaksanakan pendataan dan pemberkasan arsip elektronik pada aplikasi Srikandi dan memastikan keamanan serta keutuhan data;
 - 6. membangun struktur organisasi dan susunan jabatan pada aplikasi Srikandi untuk Perangkat Daerah; dan
 - 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/8 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN
ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN
ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN
UNIT KEARSIPAN BIRO UMUM		
1.	Laksono Dewanto, SE.M.M.	Koordinator
2.	Fitra Wijaya, S.IP, M.Si.	Anggota
3.	Mohamad Rondhi, S.Sos.	Anggota
4.	Leny Dwi Agustin, S.Sos.	Anggota
5.	Fitta Nur Laily Khaisaria, A.Md.Pjk.	Anggota
6.	Setyaningsih, A.Md.	Anggota
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM		
1.	Lina Kristian Purnawanti, S.P, M.M.	Koordinator
2.	Sarworini Dewi, SP, M.Si.	Anggota
3.	Anita Dyah Wulandarim S.Pi, M.M.	Anggota
4.	Emmanuel Deady Christantyo, SE,M.Si.	Anggota
5.	Nanang Ariwibowo, ST.	Anggota
6.	Muhamad I'tishom, S.Si, M.T.	Anggota
7.	Dwi Setyani, A.Md.	Anggota
8.	Iqbal Ibnu Wardani, S.T.	Anggota
9.	Sylvana Andwi Kukuh Wicaksono.	Anggota
BIRO PEREKONOMIAN		
1.	Asih Hariyati, S.E, M.Si	Koordinator
2.	Wahyu Hariningsih, SE	Anggota
3.	Satria, SE	Anggota
4.	Herlina, AP, M.M	Anggota
5.	Sumadi	Anggota
6.	Maretha Hasma	Anggota
7.	Sri Budiyono	Anggota
BIRO ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Yohanes David Herwaka, S.Hum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO